



Hakikat Badan Hukum Pemegang Hak dan Kewajiban Sebagai Subjek Hukum Perdata

Asih Susilowati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : asihsuwargono@gmail.com

Submission Track

Received: 2 April 2024, Revision: 20 Mei 2025, Accepted: 25 Juni 2025

Abstract

A legal entity as a legal subject is a fictitious entity in law, because a legal entity is a "man-made" legal subject figure. A legal entity (rechtspersoon, legal person, persona moralis) is a legal subject. In social interactions, legal entities raise questions that are identical to those regarding legal subjects. Legal subjects are legal companies or legal entities. Legal companies can act in legal relations as normal companies. They can own property, negotiate, enter into agreements, act in legal disputes, and so on, and bear legal responsibility for all their actions. The law allows, by fulfilling certain conditions, for an association or other body to be considered a person, which is the bearer of the rights of a legal subject and therefore can exercise rights like an ordinary person, and can also be held accountable. The law allows, by fulfilling certain conditions, for an association or other body to be considered a person, which is the bearer of rights, a legal subject and therefore can exercise rights like an ordinary person, and can also be held accountable. The position and status as a legal subject is not eternal, meaning that there is a time when the position or status as a legal subject must end. In the case of a human legal subject, the status as a legal subject will end automatically when the human dies. Meanwhile, in the case of a legal entity, the status will end when the legal entity is dissolved (liquidated), or dissolves itself because its purpose has been achieved.

Keywords: Legal Entity, Legal Subject, Rights

Abstrak

Selain manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan fictie di dalam hukum, karena badan hukum merupakan figur subjek hukum "buatan" manusia. Badan Hukum (rechtspersoon, legal person, persona moralis) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap Badan Hukum itu menimbulkan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan terhadap subjek hukum. Subjek Hukum itu ialah purusahaan hukum atau badan hukum, purusahaan hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai perusahaan wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala tindaknya. Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dipertanggunggugatkan. Kedudukan dan status sebagai subjek hukum tidaklah kekal abadi, artinya ada saatnya bahwa suatu saat kedudukan atau status sebagai subjek hukum itu harus berakhir. Pada subjek

hukum manusia, status sebagai subjek hukum akan berakhir dengan sendirinya pada saat manusia itu meninggal dunia. Sedangkan pada subjek hukum badan hukum status itu akan berakhir apabila badan hukum itu dibubarkan (dilikuidasi), atau membubarkan diri karena tujuannya telah tercapai.

Kata Kunci : Badan Hukum, Subjek Hukum, Hak

PENDAHULUAN

Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Didalam berbagai literatur di kenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (*naturlijkperson*) dan badan hukum (*rechtperson*). Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat dapat bermanfaat oleh orang lain.

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri,ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya,dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum (P.N.H Simanjuntak, 2015 : 25).

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban (Abdulkadir Muhammad. 2000 : 27), sama seperti

manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi . Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah : "Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dekenal dengan yayasan.

syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan. Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan

tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu. (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 29).

Menurut Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer, pengertian badan hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Selanjutnya, menurut Holder dan Binder, badan hukum adalah badan yang mempunyai harta terpisah dan dimiliki oleh pengurus harta tersebut karena jabatannya sebagai pengurus harta. A. Brinz dan F.J. Van der Heyden mengartikan badan hukum sebagai badan yang mempunyai hak atas kekayaan tertentu yang tidak dimiliki oleh subjek manusia mana pun yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut yang menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum. Menurut Otto Von Gierke, badan Hukum adalah eksistensi realitas mereka dari konstruksi yuridis seolaholah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Dengan demikian badan hukum adalah pendukung

hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindaknya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif-analitis dalam bentuk suatu kajian yuridisanalisis yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dalam rumusan norma. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang subjek hukum perdata.

PEMBAHASAN

Ketentuan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Perdata

Menurut Kamus Hukum subjek hukum diartikan juga sebagai pengembang hukum yaitu manusia dan badan hukum (R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005 : 103). Subjek hukum yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan

kewajiban, yaitu manusia dan termasuk Badan Hukum. Yang dimaksud dengan manusia secara yuridis adalah orang (*persoon*) yang dalam hukum mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan Badan Hukum adalah badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi (Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996 : 14).

Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya manusia. *Persoon* itu manusia yang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia artinya manusia yang mempunyai *persoonlijkheid* (kepribadian) Pada pokoknya *persoonlijkheid* adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subjek dari hubungan hukum, sejak saat manusia itu lahir dan berakhir dengan kematiannya. Tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum. Badan hukum yang mempunyai *persoonlijk* adalah antara lain suatu kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Tiap Badan Hukum, terutama mengenai cara pembentukannya mempunyai peraturannya sendiri. Tetapi walaupun demikian masih dapat ditunjukkan peraturan umum berhubungan dengan status badan hukum pada umumnya.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

1. perkumpulan orang (organisasi)
2. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
3. mempunyai harta kekayaan tersendiri
4. mempunyai pengurus
5. mempunyai hak dan kewajiban

6. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dalam pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.

1. Adanya suatu tujuan tertentu
2. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
3. Adanya suatu organisasi yang teratur. Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumplan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Di umumkan dalam berita negara.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, bidaan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Jadi dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa.

1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan, atau
2. telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau
3. oleh yurisprudensi, atau

4. oleh doktrin.

Dalam B.W (Burgelijk Wetboek) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W (niew, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu: (Purnadi Purbacaraka, 1983 : 17).

Titel 1 : *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum pasal 1 – 25); Titel 2 : *Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26 – 63)

Titel 3 : *Naamloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64 – 174)

Titel 4 : *Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertangungan jawab terbatas, pasal 175 – 284)

Titel 5 : *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285 – 30)

Titel 6 : *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306 – 343); Titel 7 : *Het recht van enquête* (Hak angket, pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976 hukum NV Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam W.v.K (KUH Dagang, pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut. BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna hanya termuat pada buku III title IX pasal 1653 sampai dengan 1665 (van zedelijke lichmen) Peraturan perundang-undangan

lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam :

1. stb. 1870 No. 156 (pengakuan badan hukum)
2. stb. 1927 No.156 (gereja dan organisasi agama)
3. UU No. 2 Thn. 1992 (usaha perasuransian)
4. UU No. 25 Thn 1992 (perkoperasian)
5. UU No.1 Thn. 1995 (perseroan terbatas) dihapus menjadi UU No. 40 Tahun 2007
6. UU No. 12 Thn.1998 (perbankan)
7. UU NO. 16 Thn. 2001 (yayasan)

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

1. dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L.N. 1951 No.90 jo L.N. 1953 No.4. Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
2. dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
3. dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
4. dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
5. dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum, "apa" badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, "siapa" badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum

Unsur-Unsur Badan Hukum

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut diwakili oleh pengurus. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum. Badan hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dalam hukum perdata menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

Badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi Secara prinsipil badan hukum mempunyai ciri-ciri : 1) badan hukum yang dibuat pemerintah (perusahaan-perusahaan Negara) 2) badan hukum diakui pemerintah (perseroan terbatas, koperasi) 3) badan hukum yang diperbolehkan (yayasan, pendidikan, social, keagamaan) dilihat dari wewenang hukum maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi dua macam : 1)

badan hukum kenegaraan (MPR,MA,) 2) badan hukum privat /keperdataan (dibentuk oleh pemerintah swasta). Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu entitas agar dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Menurut Chidir Ali, hal ini berkaitan erat dengan sumber hukum, baik formal maupun material. Sumber hukum formal dapat mengkaji kemungkinan-kemungkinan terpenuhinya syarat-syarat badan hukum berdasarkan perundang-undangan, atau hukum kebiasaan, atau yurisprudensi, atau pun doktrin. Dalam studi ini, penulis membatasinya pada syarat-syarat yang ditentukan oleh doktrin semata-mata untuk memfokuskan uraian dan pembahasan selanjutnya.

Dalam ilmu hukum, doktrin merupakan pendapat atau ajaran atau tafsiran dari kalangan ahli hukum tentang peraturan atau masalah hukum yang digunakan atau pun yang hendak diselesaikan. Ada beberapa doktrin tentang persoalan badan hukum ini yang diajarkan oleh para ahli hukum terkemuka di Indonesia di masa lampau sebagaimana diuraikan selanjutnya ini.

Wirjono Prodjodikoro mensyaratkan dua hal, yaitu: kebutuhan masyarakat dan ketentuan undang-undang. Soenawar Soekowati merujuk pada pendapat Meijers dari Juridische Realiteitsleer untuk menetapkan suatu badan sebagai badan hukum maka harus memenuhi kriteria berikut:

1. harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota anggotanya
2. harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum
3. kepentingan tersebut harus stabil untuk jangka waktu yang Panjang
4. harus ada tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya yang

terpisah dari kepentingan para anggotanya.

Hampir sejalan dengan Meijers, Ali Rido pun mengajukan empat syarat badan hukum, yaitu:

1. adanya harta kekayaan terpisah
2. mempunyai tujuan tertentu
3. mempunyai kepentingan sendiri
4. adanya organisasi yang teratur.

Untuk lebih memperoleh pembahasan lebih jauh tentang Badan Hukum, maka berikut ini adalah uraian dari empat syarat yang diajukan oleh Ali Rido tersebut Menurut Teori Meyers : (Ali Rido, 1986 : 50-56).

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan bukan kepentingan seseorang atau beberapa orang saja.
4. Mempunyai Organisasi yang Teratur
5. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya
6. Yang dimaksud "harta kekayaan terpisah" adalah sejumlah kekayaan yang berbeda dan terpisah dari kekayaan para anggota atau sekutu suatu perseroan. Harta ini berasal dari pemasukan (*inbreng*) dari para anggotanya yang diadakan untuk mengejar tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya, yaitu "keuntungan yang terjadi karenanya" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan tersebut.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki lima unsur-unsur pokok badan hukum, yaitu :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Salim, HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain :

1. Mempunyai perkumpulan
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai hak dan kewajiban
4. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

H.M.N Purwosoetjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan Bersama
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut. (H.M.N Purwosoetjipto, 1982 : 63).

Ketiga unsur tersebut diatas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian, persyaratan lainnya adalah persyaratan

yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Ali Rido (Soediman Kartohadiprodjo, 1986: 15), mengungkapkan kemampuan hukum dari badan hukum, menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia.

1. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan penuh dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), badan hukum juga dapat memakai nama. Pembatasan kemampuan hukum kekayaan ialah hak pakai badan hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun.
2. Dalam hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Di luar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH Perdata mengatakan : *“Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat berkedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta*

pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”. Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubarannya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Karena badan hukum bukan manusia, maka badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUH Perdata) dan tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana manusia (Pasal 895 KUH Perdata).

3. Mengenai penghinaan terhadap badan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Paul Scholten, dalam hukum keperdataan mungkin saja sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. Karena pada akhirnya berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatan dan nama baiknya, yaitu pengurus dan korporasi juga anggota-anggotanya. Dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun Keputusan Mahkamah Agung di Negeri Belanda (H.R.) dalam keputusannya tanggal 16 Februari 1891 (W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. Dengan putusan ini berarti Pasal 310 KUH Pidana tidak berlaku bagi badan hukum. Dasar yang dipakai ialah Undang-undang dari tanggal 16 Mei 1929, S.34 Pasal 2.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus

diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Penutup Kesimpulan

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut *organ* (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Setiap badan hukum dalam usaha mencapai tujuannya mempunyai kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh

hukum. Oleh sebab itu, badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Mengenai kepentingan badan hukum, kepentingan badan hukum menghendaki adanya suatu kestabilan karena kepentingan yang tidak stabil, seperti organisasi pengumpulan dan untuk bencana alam yang bersifat temporer tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum, meskipun dana yang terkumpul oleh panitia bukan merupakan milik panitia, karena organisasi dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja. Mengingat tidak mempunyai kepentingan yang stabil atau permanen, organisasi panitia tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi badan hukum.

Saran

Di setiap negara hukum, terdapat entitas lain yang diciptakan oleh manusia untuk menjaga dan menjunjung hak dan tanggung jawabnya. Badan-badan tersebut biasa disebut dengan badan hukum atau badan hukum, yang mencakup berbagai badan dan perkumpulan yang telah memperoleh pengakuan hukum dan mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan keperdataan. 12 UUD NRI menjamin kebebasan berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi secara langsung dan tegas. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk membentuk, bergabung, dan menjadi pengurus organisasi-organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur dan menjamin independensi atau kebebasan individu untuk berorganisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turunan dari undang-undang dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000

Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum pribadi*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit "Gadjah Mada"

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983

Ali Rido, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986

H.M.N Purwosoetjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Pembangunan, 1986